

PERJANJIAN

TENTANG

PEKERJAAN JASA PERAWATAN APLIKASI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) SELAMA 1 TAHUN (SPPH 7046)

antara



PT. BUKIT ASAM Tbk

dan

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

2018

1

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>L. K.</i>		

DAFTAR ISI

		Halaman
1.	Pasal 1 : Maksud dan Tujuan	4
2.	Pasal 2 : Tugas dan Lingkup Pekerjaan	5
3.	Pasal 3 : Pendamping/ Pengarah Pekerjaan	6
4.	Pasal 4 : Nilai Kontrak	6
5.	Pasal 5 : Cara Pembayaran	6
6.	Pasal 6 : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7
7.	Pasal 7 : Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak	7
8.	Pasal 8 : Denda dan Sanksi Lain	8
9.	Pasal 9 : Keadaan Memaksa (Force Majeure)	8
10.	Pasal 10 : Penyelesaian Perselisihan	9
11.	Pasal 11 : Urutan Dokumen	9
12.	Pasal 12 : Lain - Lain	9
13.	Pasal 13 : Penutup	10

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
h. e		

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : TERM OF REFERENCE**
- LAMPIRAN II : SURAT PENAWARAN HARGA PIHAK KEDUA**
- LAMPIRAN III : SURAT PENETAPAN PELAKSANA PEKERJAAN VIA ePROC**
- LAMPIRAN IV : SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**
- LAMPIRAN V : KICK OFF MEETING**



SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
b. A		

PERJANJIAN

tentang

**PEKERJAAN JASA PERAWATAN APLIKASI
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) SELAMA 1 TAHUN
(SPPH 7046)**

Nomor : 016 / PJJ / A 00846 / EKS-16230 / HK-03 / IV / 2018

Pada hari ini *selasa* tanggal *tiga* bulan *april* tahun dua ribu delapan belas, di Jakarta, dibuat Perjanjian oleh dan antara :

PT BUKIT ASAM Tbk, alamat Menara Kadin Indonesia 9th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUNI YANTO** sebagai **Manager Pengadaan 1**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN (SPRINT Consultant), alamat Graha Sucofindo Lt. 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780, dalam hal ini diwakili oleh **DIANA SUSIANTI MORO** sebagai **Direktur** dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA No. SKL-2017-05-DKO-116.2 Tanggal 24 Mei 2017;
2. Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari PTBA via eProc atas SPPH 7046.

Kedua Pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM) selama 1 tahun (SPPH 7046)**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan atas Jasa Pemeliharaan Perangkat Lunak Enterprise Risk Management System (ERMS) dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjaga kehandalan perangkat lunak ERMS sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional dan bisnis perusahaan;
- b. Memberikan update teknologi dan perkembangan perangkat lunak ERMS kepada local support PTBA sehingga dapat menjaga kelangsungan operasi secara aman, handal, efektif dan efisien;

4

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Memberikan dukungan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengoperasian ERMS dari pihak yang paling memiliki otoritas & kompetensi;
- d. PTBA juga berhak mendapatkan versi terbaru dari produk ERMS yang dikeluarkan oleh Principal di masa yang akan datang. Versi terbaru yang dimaksud adalah berupa hasil perbaikan dari aplikasi terhadap fungsi yang sudah ada beserta update teknologi sepanjang tidak menambah keseluruhan fungsi yang sudah ada.

Pasal : 2

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM) selama 1 tahun (SPPH 7046), dengan lingkup pekerjaan secara garis besar sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan jasa maintenance ERM PTBA meliputi :
 - Pemeliharaan terhadap perangkat lunak (software) ERM PTBA termasuk komponen pendukung ERM PTBA (bug fixing, response time performance, user functionality assistance) sesuai dengan SLA yang disepakati;
 - Help Desk Service selama 8 jam setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat;
 - Jasa pemeliharaan ke Tanjung Enim sebanyak 4 kali kunjungan dan ke kantor Menara Kadin sebanyak 7 kali kunjungan;
 - Melakukan transfer knowledge kepada Tim IT PTBA;
 - Membuat dan menyerahkan laporan kegiatan maintenance secara detail setiap bulan atau setiap ada perbaikan.
 - b. Pekerjaan Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance meliputi :
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan preventive maintenance dengan cara review penggunaan aplikasi (onsite support) ke Tanjung Enim setiap triwulan, sekaligus melakukan pembahasan issue / wo yang masih outstanding dengan membuat laporan hasil pertemuan;
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan aktifitas Refresh Training atau jasa – jasa yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan penggunaan EMRS di PTBA.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, secara rinci adalah sebagaimana tertulis dalam Term Of Reference (TOR) yang terdapat dalam Lampiran I Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal : 3**PENDAMPING / PENGARAH PEKERJAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menetapkan SM Teknologi dan Informasi sebagai Pendamping atau Pengarah Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini wajib mentaati pengarahan, petunjuk dan keputusan dari Pendamping/ Pengarah pekerjaan sepanjang tidak mempengaruhi profesional kerja PIHAK KEDUA.

Pasal : 4**NILAI KONTRAK**

- (1) Nilai Kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini, adalah sebesar :
 - Harga Pekerjaan : Rp. 217.390.000,-
 - PPN 10 % : Rp. 21.739.000,- +
 - Total : Rp. 239.129.000,-
 - Terbilang : dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah
- (2) Rincian nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA yang terdapat dalam lampiran II Perjanjian ini.
- (3) Nilai Kontrak dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari harga satuan yang tidak dapat diubah karena alasan apapun selama jangka waktu Perjanjian, kecuali dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa sesuai Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi perubahan pekerjaan seperti penambahan atau pengurangan pekerjaan harus dengan kesepakatan tertulis Kedua Pihak.

Pasal : 5**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Nilai Kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Satuan Kerja Keuangan PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang ditanda-tangani Kedua Pihak, dengan tahap sebagai berikut :
 - a) Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada pemberian uang muka;

6

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b) Tahap pembayaran dilakukan secara triwulan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan dan Laporan hasil pertemuan pembahasan *Issue / WO* setiap triwulan yang ditandatangani oleh Kedua Pihak.
- c) Untuk pembayaran pada triwulan IV akan dilakukan apabila seluruh WO yang outstanding telah diselesaikan sebelum tanggal 6 Februari 2019.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan diterima secara lengkap dan benar yang harus disertai dengan :
- Surat Permintaan Pembayaran 2 (dua) rangkap, 1 (satu) Asli + 1 (satu) copy
 - Kuitansi Asli bermeterai 2 (dua) rangkap, 1 (satu) Asli + 1 (satu) copy
 - Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) rangkap, 1 (satu) Asli + 1 (satu) copy
 - Kelengkapan Pajak
 - e-Faktur Pajak
 - Copy PKP dan NPWP 1 (satu) lembar
 - Dokumen lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.

Pasal : 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan pada Pasal 2 Perjanjian ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **7 Februari 2018 s.d 6 Februari 2019** sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (2) Setelah PIHAK KEDUA melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan pada Pasal 2 Perjanjian ini maka akan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kedua Pihak.

Pasal : 7

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang sudah disepakati dan diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib menyediakan data-data/informasi untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini demi kelancaran tugas-tugas PIHAK KEDUA.

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan resmi kepada PIHAK PERTAMA yang memuat catatan-catatan tentang kejadian-kejadian selama berlangsung proses pekerjaan dimaksud.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyiapkan Personil yang cakap dan berpengalaman dalam bidangnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal : 8

DENDA DAN SANKSI LAIN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda dengan perhitungan formula denda adalah sebagaimana tertulis dalam Term Of Reference pada lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Denda tidak berlaku apabila disebabkan karena Keadaan Memaksa (Force Majeure) seperti disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini atau apabila keterlambatan bukan disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA.
- (3) Selain dikenakan sanksi denda keterlambatan, PIHAK KEDUA juga akan diberikan sanksi surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kalender dari setiap masing-masing peringatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah diberikan peringatan tertulis ketiga (SP-III), PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka Kedua Pihak sepakat tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal : 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Memaksa (Force Majeure) menurut Perjanjian ini adalah keadaan yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan, antara lain : peperangan, huru-hara, blokade, epidemi, pemogokan, bencana alam, tindakan moneter Pemerintah dan semua hal yang terjadi diluar kemampuan Kedua Pihak untuk mengatasinya.
- (2) Pihak yang berada dalam Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Pemberitahuan tentang adanya Keadaan Memaksa tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal : 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Kedua Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, pertama-tama diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan maka Kedua Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim, Sumatera Selatan.
- (3) Selama dalam proses penyelesaian perselisihan berlangsung PIHAK KEDUA tetap wajib terus melaksanakan pekerjaan dan PIHAK PERTAMA tetap wajib memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal : 11

URUTAN DOKUMEN

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat Kedua Pihak.
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan pengertian dan ketentuan diantara dokumen dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka prioritas yang digunakan adalah menurut urutan sebagai berikut :
 - a. Perjanjian ini beserta Addendumnya (jika ada);
 - b. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA;
 - c. Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari PTBA via eProc;
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan pekerjaan ini.

Pasal : 12

LAIN – LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk suatu Addendum yang ditanda-tangani oleh Kedua Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :
 - Term Of Reference (Lampiran I);
 - Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA No. SKL-2017-05-DKO-116.2 Tanggal 24 Mei 2017 (Lampiran II);

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari PTBA via eProc atas SPPH 7046 (Lampiran III);
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 007/Eks-16230000G/LG.06/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 (Lampiran IV);
- Kick Off Meeting (Lampiran V).

Pasal : 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dan/atau sampai dengan selesainya hak dan kewajiban Kedua Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama diberi Stempel Perusahaan, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk masing-masing pihak, guna dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

PIHAK KEDUA

**PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN**



DIANA SUSIANTO MORO
Direktur

PIHAK PERTAMA

PT. BUKIT ASAM Tbk



ABDUNI YANTO
Manager Pengadaan 1

SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I Term Of Reference



SPRINT Consultant	PT Bukit Asam Tbk	
	Pengadaan	User
1-		Ru 26 12



**TERM OF REFERENCE
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**

No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01

No. Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

**TERM OF REFERENCES
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**



Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Analisis Sistem Informasi	Manajer Pengembangan dan Layanan Aplikasi/EIS	PGS. Senior Manajer Teknologi Informasi
		
Fajriwan Gusra	Emir Fakhrialdi	Emir Fakhrialdi
Tanggal: 14-02-2017	Tanggal: 14-02-2017	Tanggal: 14-02-2017.



**TERM OF REFERENCE
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**

No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01

No. Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

*PT. Bukit Asam (Persero), Tbk
Term of Reference
Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi ERM*

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kata-kata yang tertera di bawah ini digunakan secara luas didalam dokumen ini. Kecuali ditentukan lain, maka semuanya harus diartikan sebagai berikut:

- a. Pemberi Pekerjaan adalah PT. Bukit Asam (Persero), Tbk.
- b. Pelaksana Pekerjaan adalah rekanan yang penawarannya telah diterima dan telah ditunjuk sebagai pemenang dengan Surat Keputusan Penunjukan serta telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Pemberi Pekerjaan.
- c. Kontrak atau Perjanjian adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban, yang telah disepakati antara Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan dimaksud.
- d. Alamat penagihan/ invoicing ditujukan kepada Satuan Kerja Perbendaharaan dan Anggaran (Up. Manajer Perbendaharaan) PT. Bukit Asam atau alamat penagihan lainnya yang ditentukan oleh Pemberi Pekerjaan.

2. LATAR BELAKANG/KEBUTUHAN

PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. atau disingkat dengan PTBA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Penambangan Batubara dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. PTBA memiliki komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis untuk memberikan nilai yang optimal kepada *stakeholder* dan *shareholder*. PTBA memiliki lokasi kerja / unit kerja yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yaitu: Tanjung Enim - Sumatera Selatan, Tarahan - Bandar Lampung, Kertapati - Palembang, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Ombilin - Sumatera Barat.

Situasi lingkungan eksternal dan internal PTBA yang mengalami perkembangan pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance practice*). Manajemen risiko merupakan salah satu pilar pendukung dari *good corporate governance*. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat kepada internal dan eksternal perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat memberikan garansi yang *reasonable* terhadap tercapainya tujuan perusahaan.

Penerapan manajemen risiko PTBA sudah dimulai pada tahun 2005 dan pada tahun 2013 dilakukan update terhadap Pedoman Manajemen Risiko dengan menggunakan pendekatan praktis ISO 31000:2009. Kemudian pada tahun 2015 dilanjutkan dengan melakukan Pembangunan Aplikasi Manajemen Risiko Berbasis IT (*Enterprise Risk Management* (ERM)) yang mengakomodir seluruh proses pengelolaan risiko di PTBA (mulai



**TERM OF REFERENCE
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**

No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01

No. Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

dari proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis/penilaian risiko, evaluasi risiko maupun pengendalian risiko) baik untuk satuan kerja maupun proyek, penginputan data insiden, data KRI, KPI, proses audit berbasis Risiko dan *Regulation Compliance (Regulation & Permit)*. Saat ini manajemen risiko sudah dapat menyajikan Profil Risiko Korporat dan Satuan Kerja. Penilaian risiko pada Aplikasi ERM menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dengan Indikator Risiko Utama (*Key Risk Indicator/KRI*).

Guna memastikan adanya proses pemantauan maupun pengembangan secara berkelanjutan terhadap Aplikasi ERM PTBA, maka Manajemen memandang perlu dilakukannya proses *maintenance* terhadap Aplikasi ERM PTBA.

3. TUJUAN

Pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan atas Jasa Pemeliharaan Perangkat Lunak *Enterprise Risk Management System (ERMS)* dengan tujuan sebagai berikut:

- Menjaga kehandalan perangkat lunak ERMS sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional dan bisnis perusahaan.
- Memberikan *update* teknologi dan perkembangan perangkat lunak ERMS kepada *local support* PTBA sehingga dapat menjaga kelangsungan operasi secara aman, handal, efektif dan efisien.
- Memberikan dukungan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengoperasian ERMS dari pihak yang paling memiliki otoritas & kompetensi.
- PTBA juga berhak mendapatkan versi terbaru dari produk ERMS yang dikeluarkan oleh *Principal* di masa yang akan datang.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan jasa *maintenance* ERM PTBA meliputi :

- Pemeliharaan terhadap perangkat lunak (*software*) ERM PTBA termasuk komponen pendukung ERM PTBA (*bug fixing, response time performance, user functionality assistance*) sesuai dengan SLA yang disepakati.
- *Help Desk Service* selama 8 jam setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat.
- Jasa pemeliharaan ke Tanjung Enim sebanyak 4 kali kunjungan dan ke Kantor Menara Kadin sebanyak 7 kunjungan.
- Melakukan *transfer knowledge* kepada Tim IT PTBA.
- Membuat dan menyerahkan laporan kegiatan *maintenance* secara detail setiap bulan atau setiap ada perbaikan.

1.91

**TERM OF REFERENCE
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**

No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01

No. Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

5. SKEMA PERAWATAN

Setiap perubahan terhadap aplikasi akan dicatatkan ke dalam Formulir Permintaan Perubahan, untuk selanjutnya dilakukan analisa dan diklasifikasikan berdasarkan jenis perubahannya. Berikut adalah jenis perubahan tersebut :

No.	Jenis Perubahan	Skala Prioritas	Detail Perubahan
1	Bug	Low	- Perbaikan Fungsi Aplikasi (tidak mengganggu fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan fungsi aplikasi maupun database)
2		Medium	- Perbaikan Fungsi Aplikasi (mengganggu sebagian fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan fungsi aplikasi maupun database)
3		High	- Perbaikan Fungsi Aplikasi (mengganggu fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan fungsi aplikasi maupun database)
4	Revision	Low	- Perubahan Nama Label - Perubahan Posisi Label - Perubahan Warna Label (sesuai warna standar)
5		Medium	- Penambahan Laporan (tidak melakukan penambahan maupun perubahan fungsi aplikasi maupun database) - Perubahan Alur Proses Aplikasi (mengganggu sebagian fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan database) - Perubahan Fungsi Aplikasi (mengganggu sebagian fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan database)
6		High	- Perubahan Alur Proses Aplikasi (mengganggu fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan database) - Perubahan Fungsi Aplikasi (mengganggu fungsi utama aplikasi, tidak melakukan penambahan maupun perubahan database)
7	Enhancement	Low	- Perubahan Alur Proses Aplikasi (tidak mengganggu fungsi utama aplikasi, namun dibutuhkan penambahan maupun perubahan database) - Perubahan Fungsi Aplikasi (tidak mengganggu fungsi utama aplikasi, namun dibutuhkan penambahan maupun perubahan database)
8		Medium	- Penambahan Laporan (dibutuhkan penambahan maupun perubahan database) - Penambahan Alur Proses Aplikasi (mengganggu sebagian fungsi utama aplikasi, namun dibutuhkan penambahan maupun perubahan database) - Penambahan Fungsi Aplikasi (mengganggu sebagian fungsi utama aplikasi, namun dibutuhkan penambahan maupun perubahan database)
9		High	- Perubahan / Penambahan Alur Proses Aplikasi (mengganggu fungsi utama aplikasi, namun dibutuhkan penambahan maupun perubahan database) - Perubahan / Penambahan Fungsi Aplikasi (mengganggu fungsi utama aplikasi, namun dibutuhkan penambahan maupun perubahan database)

6. *Service Level Agreement*

Di dalam memberikan jasa *maintenance*, penyedia jasa *maintenance* akan memberikan layanan selama 1 (satu) tahun penuh, dengan waktu respons dan penyelesaian pada hari Senin s/d Jumat (tidak termasuk hari libur nasional), pukul 08.00 s/d 17.00 wib, dengan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai berikut :

No.	Jenis Perubahan	Skala Prioritas	Waktu Respon	Waktu Penyelesaian
1	Bug	Low	1 - 3 Hari Kerja	3 - 5 Hari Kerja
2		Medium	< 1 Hari Kerja	1 - 3 Hari Kerja
3		High	1 - 2 Jam	< 1 Hari Kerja
4	Revision	Low	3 - 5 Hari Kerja	10 Hari Kerja
5		Medium	1 - 3 Hari Kerja	5 Hari Kerja
6		High	1 Hari Kerja	1 - 3 Hari Kerja
7	Enhancement	Low	3 - 5 Hari Kerja	20 Hari Kerja
8		Medium	1 - 3 Hari Kerja	10 Hari Kerja
9		High	1 Hari Kerja	1 - 5 Hari Kerja

Ruang Lingkup pekerjaan yaitu:

Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance:

1. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan *preventive maintenance* dengan cara *review* penggunaan aplikasi (*onsite support*) ke Tanjung Enim setiap triwulan, sekaligus melakukan pembahasan *issue/wo* yang masih outstanding dengan membuat Laporan Hasil Pertemuan.
2. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan aktifitas *Refresh Training* atau jasa-jasa yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan penggunaan ERMS di PTBA.

5. DUKUNGAN LAYANAN

Informasi *Help Desk/Call Center*

Pelaksana pekerjaan yang ditunjuk harus menyediakan fasilitas *helpdesk*, yang merupakan titik utama dari jasa pemeliharaan yang diberikan kepada PTBA. *Helpdesk* tersebut dapat diakses langsung untuk mengatasi problem yang terjadi di PTBA.

PTBA mendapatkan Informasi mengenai ERMS PTBA dan mendapatkan petunjuk pemecahan permasalahan di *helpdesk*. Dengan mengakses *helpdesk* melalui media yang tersedia seperti:

- *Response Time* maksimal 60 menit.
- *Recovery time* berdasarkan kriteria permasalahan *helpdesk office hour* (08.00 – 17.00 WIB)
- *Telephone (Hunting)*
- *Faximile*
- *Email Address*
- *Update knowledge*

**TERM OF REFERENCE
(TOR)****Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01

No. Revisi : 0

Halaman : 6 dari 8

- *Presentation*
- *Product Demo*
- *Seminar/Exhibition*
- *Events*

Untuk setiap problem yang terjadi, *helpdesk* memberikan bantuan penyelesaian masalah dengan bantuan konsultan yang berkualitas dan berpengalaman dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi problem dengan mengumpulkan seluruh *simptom* yang terjadi untuk memperkirakan kemungkinan yang menyebabkan timbulnya *problem*.
2. Melakukan beberapa cek teknis sebagai media bantuan untuk mengetahui penyebab *problem*
3. Membuat rencana tindakan untuk mencrapkan solusi pada saat aktifitas penyelesaian *problem*.
4. Memberikan atau mengerjakan tahapan teknis sampai dengan permasalahan yang terjadi dapat diatasi.
5. Memberikan laporan mengenai *problem* dan bagaimana cara untuk memecahkannya.
6. Memberikan informasi penting secara berkala untuk mencegah hal-hal yang memungkinkan terjadinya *problem*.

Catatan: waktu penyelesaian tidak akan dihitung ketika sedang menunggu respon dari PTBA atau bila solusi sementara sudah diterapkan.

7. Jika penyelesaian *Work Order* lebih dari batas waktu yang telah disepakati dengan spesialis/teknikal maka akan dikenakan Denda. Adapun cara perhitungan denda sebagai berikut:



BukitAsam

**TERM OF REFERENCE
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**

No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01
No. Revisi : 0
Halaman : 7 dari 8

FORMULA DENDA

A = Denda
B = Total Hari Keterlambatan Penyelesaian Case/WO
C = 0,001
D = Total Nilai Pekerjaan Jasa Perawatan, asumsi : Rp 250.000.000
E = Jasa Perawatan Per Triwulanan (termasuk PPN10%)
 $A = B \times (C \times D)$

Contoh Perhitungan Denda TW-1:

	KASUS A	KASUS B
Jumlah Case	10	50
Jumlah WO yang terlambat diselesaikan	2	10
Total hari keterlambatan penyelesaian case/WO	5	20 - TW-1 dikenakan maksimal 12 hari - Sisa 8 hari dikenakan pada TW berikutnya.
Simulasi Perhitungan Denda TW-1		
Formula Denda: $A = B \times (C \times D)$	Denda TW-1 (Kasus A) $A = B \times (C \times D)$ $A = 5 \times (0,001 \times \text{Rp } D)$ $A = \dots\dots\dots$	Denda TW-1 (Kasus B) $A = B \times (C \times D)$ $A = 12 \times (0,001 \times D)$ $A = \dots\dots\dots$
Biaya Jasa ATS TW-1 yang dibayarkan ke ERMS		
Formula: E-A	Kasus A: $= E-A$ $= 62.500.000 - 1.250.000$ $= \text{Rp.} 61.250.000$	Kasus B: $= E-A$ $= 62.500.000 - 3.000.000$ $= \text{Rp.} 59.500.000$

Catatan:

- Batasan maksimal Penalty adalah 5% dari Total Nilai Kontrak.
- Batasan maksimal pengenaan penalty per triwulan adalah sbb :

No	Triwulan	Maksimum hari keterlambatan
1	Triwulan I	12
2	Triwulan II	12
3	Triwulan III	13
4	Triwulan IV	13

- Hari keterlambatan hanya dihitung untuk *case* yang masuk dalam ruang lingkup kontrak Jasa Perawatan.



BukitAsam

**TERM OF REFERENCE
(TOR)**

**Pekerjaan Jasa Perawatan Aplikasi
Enterprise Risk Management**

No. Dok. : BAMSFTI:
6.3.0:06:01

No. Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

6. MASA KONTRAK PEKERJAAN

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 1 (satu) Tahun

7. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Jasa *Maintenance* Aplikasi ERMS oleh PTBA dilakukan setiap triwulan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dan Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan *Issue/WO* setiap triwulan yang ditandatangani oleh Kedua Pihak.